



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran, perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan;
  - b. bahwa para pejabat dan staf yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang

Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-VI.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT

PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021;

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA : Honorarium dan segala biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658990/2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

HERMINA H. R. KOTULUS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
 NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
 KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
 PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA  
 KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
 MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
 TAHUN 2021**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4	5
1	Hermiina H. R. Kotulus, SH., MH NIP. 19770207 200902 2 001	Penata Tk.I/III.d	SEKRETARIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	Steydy Rundengan, SE NIP. NIP. 19800918 200902 1 003	Penata Muda/III.a	PELAKSANA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	Vanda Surentu, SE NIP. 19860322 200902 2 009	Penata/III.c	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
4	Youla Y.W.K. Pepah, SE NIP. 19750126 199503 2 001	Penata/III.c	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
5	Jems J. J. Kumayas, SP NIP. NIP. 19730120 201407 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b	PELAKSANA	STAF PENGELOLA KEUANGAN
6	Ria Runtuuwu NIP. 19850517 201407 2 002	Pengatur Muda Tk.I/II.b	PELAKSANA	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di Amurang  
 Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

HERMINA H. R. KOTULUS